

ANALISIS PROSES PERUBAHAN APBDESA DALAM RANGKA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19

I Gede Made Artha Dharmakarja¹⁾; I Gede Komang Cahya Bayu Anta Kusuma²⁾; Salsabila Nur Azizah³⁾;
Willy Rifokto Kesuma⁴⁾

¹⁾ dharmakarja@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ igbayuantakusuma@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ -, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ -, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

The Government of Indonesia is utilizing the distribution of village funds which are transferred annually to all villages to overcome the covid-19 pandemic in 2020. This study aims to determine the ability of village governments to adapt to managing village finances by analyzing the village budget amendment. This study uses a descriptive qualitative method by analyzing primary data in the form of transcripts from interviews with financial managers in Kalirong and Kedungturi Village as well as secondary data in the form of APBDesa before and after the amendment. The analysis uses the theory of participation, effectiveness and AGIL to explain the dynamics of the APBDesa amendment process. The results of the study show that even though the mechanism for drafting the amendment to the APBDesa does not fully follow the applicable regulatory procedures amid social restrictions, its management is able to achieve the goal of overcoming the impact of the covid-19 pandemic in an accountable manner. This research is expected to be able to show the conditions of village resilience in order to strengthen government policies in the context of empowerment and development through village fund transfers.

Keywords: APBDesa, covid-19, village funds, amendment

Abstrak

Pemerintah Indonesia memanfaatkan penyaluran dana desa yang setiap tahun ditransfer ke seluruh desa untuk mengatasi pandemi covid-19 di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam beradaptasi mengelola keuangan desa dengan menganalisis perubahan APBDesa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis data primer berupa transkrip hasil wawancara pengelola keuangan di Desa Kalirong dan Desa Kedungturi serta data sekunder berupa APBDesa sebelum dan sesudah perubahan. Analisis menggunakan pendekatan teori partisipasi, efektivitas dan AGIL untuk menjelaskan dinamika proses perubahan APBDesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyusunan perubahan APBDesa tidak sepenuhnya mengikuti prosedur ketentuan yang berlaku di tengah pembatasan sosial namun pengelolaannya mampu mewujudkan tujuan untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 secara akuntabel. Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan kondisi ketahanan desa guna memperkuat kebijakan pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan melalui transfer dana desa.

Kata Kunci: APBDesa, covid-19, dana desa, perubahan

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke penjuru dunia termasuk di Indonesia. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 termasuk pemanfaatan dana desa bagi masyarakat di pedesaan (Sulistyorini, 2022; Pertiwi dan Ma'ruf, 2021). Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan ke desa disertai dengan pendanaan melalui transfer daerah berupa dana desa. Kebijakan dana desa yang dimulai sejak tahun 2015 tersebut bertujuan antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa (Ikhwanto et al., 2021; Sutari, 2021).




Pada masa pandemi ini, dana desa ditujukan sebagai instrumen yang mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional. Pada awal tahun 2020, penggunaan dana desa memiliki 21 contoh prioritas (Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019) yang dapat dipilih, salah satunya kemudian digunakan untuk pencegahan dan penanganan serta kegiatan tanggap darurat bencana alam dan non alam dalam hal ini pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai salah satu sumber pendapatan desa, perencanaan dan penggunaan dana desa diakumulasikan dengan pendapatan lainnya yang dituangkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa di masa pandemi dan memperkuat kembali perekonomian desa maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang telah mengalami perubahan selama tiga kali. Peraturan ini memberikan keleluasaan dalam penggunaan dana desa yang dialihkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa melalui APBDesa. Perubahan penggunaan anggaran dana desa dilakukan melalui perubahan APBDesa dalam suatu mekanisme yang sudah dilakukan selama ini.

Pencarian penelitian pada situs *google scholar* tahun 2020-2022 menggunakan *Vosviewer* dengan kata kunci APBDesa dan Covid-19 di Indonesia menemukan 46 penelitian. Dari tujuh *cluster* yang terbentuk pada peta jaringan, sebagian besar tema penelitian terkait APBDesa dan peran dana desa menunjukkan densitas terbesar di tahun 2020, yang salah satunya untuk mengatasi covid-19. Sedangkan penelitian alokasi dan perubahan APBDesa menunjukkan densitas yang rendah. Sehingga penelitian terkait perubahan APBDesa menjadi salah satu kebaruan melengkapi penelitian sejenis yang masih sedikit jumlahnya. Penelitian terkini banyak membahas peran desa, studi, usaha, dan hasil pelaksanaan penanganan pandemi di desa.

Gambar 1. Pemetaan Riset Pandemi dan Dana Desa



Sumber: Output Vos Viewer

Penggunaan dana desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan covid-19 yang kegiatannya berupa Desa Tanggap Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Sedangkan pada Permendes 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, desa aman covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional.

Program BLT DD di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi kendala salah satunya terkait anggaran dan sumber daya manusia (Lihardi, 2021). Penelitian lain yang dilakukan pada 33 desa yang mewakili wilayah kepulauan yang terbagi menjadi enam wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, dan Maluku Papua menemukan permasalahan adanya keterbatasan anggaran dana desa untuk BLT desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk

penerima BLT desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran (Sofi, 2021). Berdasarkan hasil analisis peta penelitian yang menunjukkan masih kurangnya penelitian proses perubahan alokasi dana desa dalam APBDesa, kami melakukan penelitian lebih lanjut di beberapa desa. Kami melakukan perbandingan secara sistematis *review* hasil-hasil penelitian yang menunjukkan efektifitas penggunaan dana desa dan problematikanya dan menemukan beberapa keseragaman maupun perbedaan hasil yang menunjukkan adanya dinamika masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang terangkum di APBDesa. Hal ini akan memperkaya khasanah pengetahuan dan menjadi alat pengukur efektifitas penggunaan dana desa dalam penanganan pandemi khususnya dinamika masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting dilakukan sebagai evaluasi pembuatan kebijakan publik kedepan terkait penggunaan dana desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis prioritas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Desa Kalirong Kabupaten Kediri dan Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo dengan menganalisis proses perubahan APBDesa di masa pandemi tahun 2020. Penentuan lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan pada sembilan desa obyek penelitian mahasiswa PKN STAN yang mengalami perubahan APBDesa untuk mengatasi dampak pandemi di desa masing-masing. Berdasarkan penelitian pada sembilan desa tersebut dipilih dua desa yang menunjukkan kelengkapan data dan hasil wawancara serta mempunyai dinamika pembahasan APBDesa dengan merujuk pada hasil-hasil penelitian sebelumnya dan landasan teori yang akan digunakan dalam pembahasannya.

Berdasarkan prioritas penggunaan dana desa ini, peneliti menganalisa dengan menggunakan teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons dengan sistem tindakan dalam skema “AGIL” (Talcott, 2013), *Adaption (A)*, *Goal Attainment (G)*, *Integration (I)*, dan *Latency (L)*. Teori ini adalah suatu sistem dimana fungsinya ada dalam lingkup sosial, dimana setiap masyarakat harus memeliharanya dengan baik dalam kehidupan sosial yang stabil. (Banurea, 2018) dalam penelitiannya menggunakan teori AGIL untuk mengetahui status dan peran pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui tindakan. Teori AGIL adalah teori sosial mengenai struktur fungsional, dimana fungsi sebagai “suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan sistem itu” (Ritzer & Stepnisky, 2012). Dari penelitian diatas menjadikan peneliti tertarik menggunakan teori AGIL untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa sebagai sarana pemberdayaan dan tanggap darurat desa dalam penanganan covid-19, yaitu: (*adaptation*) melihat kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi saat ini, (*goal attainment*) menentukan tujuan yang sama dan ingin dicapai, (*Integrasi*) mengatur hubungan satu dengan yang lain sehingga berkesinambungan, dan (*latency*) semua sistem yang sudah terlaksana harus dipelihara dan harus saling melengkapi.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, rancangan APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDesa disusun melalui musyawarah desa bersama dengan BPD dan unsur masyarakat. Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa akan menetapkan APBDesa setiap tahun dengan menerbitkan Peraturan Desa sebagai landasan hukumnya.

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, Menteri Desa PDTT kemudian menerbitkan regulasi baru terkait penggunaan dana desa tahun 2020. Melalui Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa diubah sebagai respon terjadinya pandemi Covid-19. Peraturan ini menetapkan bahwa dana desa dapat digunakan dalam penanggulangan pandemi. Fokus penggunaan anggaran dana desa diarahkan pada bidang

Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Hal ini searah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di desa melalui APBDesa. Instruksi ini menetapkan bahwa anggaran penanggulangan bencana bersumber dari pendapatan desa, termasuk dana desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terdapat fasilitas yang diberikan kepada pemerintah desa untuk melakukan perubahan APBDesa apabila ada keadaan mendesak yang biaya dalam penanganan Covid-19. Fasilitas tersebut diberikan untuk (1) desa yang telah mengganggu Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa dalam APBDesa, (2) desa yang sudah mengganggu namun tidak mencukupi, dan (3) desa yang belum mengganggu APBDesa. Menurut peraturan ini, desa yang belum mengganggu atau kurang pada bidang penanggulangan bencana, diharuskan melakukan perubahan RKP Desa sebelum mengubah APBDesa tahun berjalan. Pemerintah desa dapat memfasilitasi percepatan perubahan RKP melalui Musrenbang Desa Khusus dengan melibatkan perangkat desa, BPD dan unsur masyarakat desa.

Menurut Ali dan Alam (2012) kebijakan haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Di dalam kerangka itulah, pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak. Pada penentuan penggunaan prioritas dana desa, Permendes PDT mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa dalam penentuannya.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Indonesia, 2014). Penelitian Rindorindo et. al. (2021) menyatakan bahwa dana desa merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19. keunggulan dana desa di antaranya merupakan program aksi cepat yang dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, tidak memerlukan sistem baru dan sehingga aparat desa bisa langsung bergerak, dan diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal. Salah satu tujuan alokasi dana dalam APBDesa adalah pemberian BLT DD berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa (Indonesia, 2020). Penelitian oleh La Suhu et. al. (2021) menemukan penerima BLT DD belum tepat sasaran pada keluarga miskin dan/atau keluarga tidak mampu, serta jumlah besarnya yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan.

Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan (Hendrawati, 2020). Dalam konteks teori administrasi pembangunan tingkatan atau kadar partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein dalam Mardiyanta (2013) mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut Arnstein ada tiga tingkatan partisipasi yang dirinci dalam delapan anak tangga partisipasi. Tingkatan yang terendah adalah non partisipasi yang merupakan distorsi partisipasi. Tingkatan ke dua menunjukkan adanya partisipasi yang disebut tokenism yang terdiri tiga anak tangga, yakni pemberian informasi, konsultasi, dan penentruman (*placation*). Dan tingkatan tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan. Tingkatan ini menunjukkan redistribusi kekuasaan dari

pemerintah kepada masyarakat. Penggunaan dana desa didasarkan partisipasi masyarakat (Indonesia, 2014)

Efektivitas adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif yang direkomendasikan didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi (Dunn, 2017). Makmur dalam Mendome et. al. (2021) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

- 1) Ketepatan penentuan waktu;
- 2) Ketepatan perhitungan biaya;
- 3) Ketepatan dalam pengukuran dengan menerapkan standarisasi sebagai alat ukur untuk mencapai hasil yang efektif;
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan;
- 5) Ketepatan berfikir;
- 6) Ketepatan dalam melakukan perintah;
- 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan secara tepat dan efektif;
- 8) Ketepatan sasaran sebagai perantara dalam mencapai tujuan.

Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons (Umanailo, 2019) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan. Teori struktural fungsional ini lebih menekankan pada keteraturan sistem atau struktur. Teori ini lebih memfokuskan kajiannya pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya. Dalam teori struktural fungsional yang telah dikemukakan oleh Talcott Parsons ini terdapat empat konsep yang familiar dengan singkatan AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).

- 1) *Adaptation*, merupakan dimana suatu sistem atau struktur sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya.
- 2) *Goal attainment* (pencapaian tujuan), merupakan sebuah sistem atau struktur sosial harus mampu mendefinisikan dan meraih tujuan utamanya.
- 3) *Integration*, adalah suatu sistem atau struktur sosial harus bisa mengatur antar hubungan yang komponennya dan harus bisa mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (*adaptation, goal attainment, latency*), sehingga akan menciptakan suatu hubungan persatuan yang harmonis antar komponen
- 4) *Latency*, atau pemeliharaan pola adalah suatu sistem atau struktur sosial harus mampu memelihara, memperbaiki dan melengkapi baik motivasi kepada individu ataupun tatanan kebudayaan. Empat konsep yang telah dijelaskan di atas ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat, empat konsep tersebut sangat dibutuhkan agar suatu sistem atau struktur sosial dapat terus bertahan. Selain itu sistem sosial dalam masyarakat harus mempunyai struktur dan undang-undang yang jelas, sehingga akan dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Teori struktural fungsionalisme ini memfokuskan pada struktur masyarakat dan antar hubungan dari berbagai struktur tersebut yang saling mendukung menuju keseimbangan yang dinamis.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menjelaskan dan menguraikan secara sistematis mengenai proses perubahan APBDesa dan permasalahannya yang akan diteliti melalui proses analisis yang dilakukan dengan pengumpulan data-data wawancara, observasi lapangan dan data APBDesa dari tempat penelitian kemudian dianalisa sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah ataupun bersifat rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara para aparatur desa dan pengelola keuangan desa yang terlibat langsung dalam penyusunan APBDesa, data APBDesa sebelum dan sesudah perubahan, dan dokumentasi musyawarah desa. Teknik pengumpulan data penelitian berupa wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung terhadap para perangkat desa yang melakukan pengelolaan dana desa tahun 2020, yang selanjutnya ditranskrip secara utuh.

Teknik analisis data dilakukan beberapa tahapan diantaranya data transkrip yang diperoleh dilapangan dilakukan reduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian Penyajian data dilakukan setelah data direduksi atau dirangkum, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, maka peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat dan data-data hasil wawancara pada tahap pengumpulan data, dan dapat dijadikan kesimpulan yang digunakan untuk mengambil tindakan.

HASIL & PEMBAHASAN

Profil Desa Kalirong dan Kedungturi

Desa Kalirong merupakan desa dengan luas wilayah sebesar 250.421 hektar yang berlokasi di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. dalam kependudukan, Desa Kalirong memiliki penduduk sebanyak 4.759 orang yang terbagi dalam 1.369 KK dengan penduduk yang memiliki usia produktif angkatan kerja mencapai 2.012 orang. Sebagai desa berkembang, Desa Kalirong memiliki BUMDes yang bergerak di bidang pertanian, simpan pinjam, perdagangan, dan peternakan.

Dalam melaksanakan kewenangan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalirong berada dalam tanggung jawab Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Sebagai perwakilan desa, Desa Kalirong memiliki Badan Permusyawaratan Desa sejumlah 9 orang yang turut aktif melaksanakan fungsi penyelenggaraan desa.

Selanjutnya Desa Kedungturi sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa Kedungturi memiliki luas wilayah sebesar 158,475 m². Berdasarkan Laporan Triwulan Maret 2021, jumlah penduduk Desa Kedungturi sebesar 12.297 jiwa dengan 3.379 kepala keluarga. Menurut data penduduk berdasarkan pekerjaannya, mayoritas penduduk Desa Kedungturi bekerja sebagai pegawai swasta. Desa Kedungturi memiliki 4 dusun yaitu Dusun Kedungturi, Medaeng Tengah, Medaeng Kulon, dan Gubah.

Perencanaan Keuangan Desa Kalirong dan Kedungturi

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Di Desa Kalirong, masyarakat desa terlibat secara aktif dalam setiap tahapan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang dicanangkan setiap 6 (enam) tahun sekali. RPJM Desa tersebut memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa

Kalirong selama 6 tahun semenjak RPJM Desa ditetapkan.

Penyusunan RPJM Desa dimulai dengan usulan gagasan yang dipandu oleh tim penyusun RPJM Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa yang terdiri dari (1) Kepala Desa, (2) Sekretaris desa, (3) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) Anggota perangkat desa atau unsur desa lainnya sebagai perwakilan masyarakat. Secara rincian tahapan penyusunan APBDesa dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Penyusunan APBDesa dan APBDesa Perubahan

No	Kegiatan	Desa Kalirong	Desa Kedungturi
1	Tim Verifikasi dan Tim Penyusun RKP	7-11 orang	7 Orang
2	Usulan ide Setiap RT disampaikan ke dusun selanjutnya ke Desa (Kaur Perencanaan)	Ya	Ya
3	Evaluasi Bersama RPJMDes	Ya	Ya
4	Hasil Evaluasi Bersama RPJMDes	Ya	Ya
5	RPJMDes disetujui	Ya	Ya
7	Prioritas RPJMDes sesuai Anggaran yang tersedia	Ya	Ya
8	Diajukan Dana ke Kabupaten, Propinsi melalui Musrenbangdes	Ya	Ya
9	Penyusun RKP	Ya	Ya
10	RAPBDesa	Ya	Ya
11	Penetapan APBDesa	Ya	Ya
12	Penyusunan DPPA	Ya	Ya
13	Sosialisasi kepada masyarakat	Ya	tidak
14	Perubahan Anggaran melalui tahapan no 1 s.d. 12	Ya	Ya
15	Perubahan Anggaran Bencana darurat dan mendesak	Ya	Ya

Sumber: Diolah LPJ Desa Kalirong dan Desa Kedungturi tahun 2020

Perubahan Anggaran pada masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan instruksi penanggulangan Covid-19 dari Kementerian Desa PDTT maka Desa Kalirong dan Desa Kedungturi melakukan perubahan alokasi anggaran. Perubahan alokasi anggaran di Desa Kalirong dan Desa Kedungturi berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19. Pemerintah desa dapat melakukan pergeseran pembelanjaan anggaran desa ke bidang penanggulangan bencana dan PKTD. Berpedoman pada ketentuan tersebut Desa Kalirong dan Desa Kedungturi telah melakukan perubahan APBDesa. Perubahan alokasi anggaran yang dilakukan Desa Kalirong dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perubahan APBDesa dan realisasi APBDesa Kalirong tahun 2020

URAIAN	APBDesa	APBDesa Perubahan	Realisasi APBDesa
Pendapatan Desa	1.905.636.000	1.870.957.000	1.874.969.340
Belanja Desa:			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	730.375.000	705.503.000	705.503.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.430.152.750	729.332.600	693.332.600

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	23.557.026	19.557.026	11.557.026
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	55.200.000	5.000.000	5.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	205.533.250	950.746.400	820.979.000
Pembiayaan:			
Penerimaan Pembiayaan	539.182.026	539.182.026	539.182.026
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
SiLPA	0	0	177.779.740

Sumber : diolah penulis berdasarkan LPJ Desa Kalirong 2020

Perubahan anggaran diperlukan untuk penanganan covid-19, kondisi ini terlihat dari adanya perubahan alokasi anggaran untuk pembangunan desa dialihkan kepada anggaran dibidang bencana, darurat dan mendesak desa menjadi Rp 950.746.400. Perubahan ini mempertimbangkan kondisi masyarakat dan jumlah penduduk di wilayah desa yang terdampak pandemi covid-19. Di desa Kalirong alokasi anggaran ini digunakan untuk penyediaan *handsanitizer*, *tracing* keluarga yang terpapar Covid-19, *swab antigen*, menyiapkan ruang isolasi mandiri untuk masyarakat desa yang terkena Covid-19, penyemprotan desinfektan serta kebijakan untuk memberikan bantuan berupa sembako. Selanjutnya pada masa pandemi covid-19, Desa Kedungturi juga melakukan perubahan alokasi anggaran dapat dirinci pada tabel 3.

Pemerintah desa Kedungturi sesuai instruksi Dalam Negeri juga melakukan perubahan anggaran yang diperlukan untuk penanganan covid-19, kondisi ini terlihat dari adanya perubahan alokasi anggaran untuk pembangunan desa dialihkan kepada anggaran dibidang bencana, darurat dan mendesak desa semula nihil menjadi Rp478.789.000. Perubahan ini juga mempertimbangkan kondisi masyarakat dan jumlah penduduk di wilayah desa yang terdampak pandemi covid-19. Di desa Kedungturi alokasi anggaran ini digunakan untuk menangani covid-19 berupa pemberian BLT kepada masyarakat.

Perbedaan pemberian bentuk bantuan berdasarkan kondisi yang dihadapi masyarakat desa masing-masing. Tidak setiap desa mempunyai warga yang terkena covid-19 yang terkadang juga menelan korban jiwa. Namun secara umum dampak adanya pandemi dialami oleh desa secara keseluruhan, misalnya penurunan pendapatan akibat kehilangan mata pencaharian, PHK masal, terhentinya proses produksi dan penurunan permintaan. Dana desa terbukti cukup luwes dalam menyesuaikan dan menampung aspirasi dan kebutuhan warga desa sehingga alokasi anggaran untuk pemberian bantuan di setiap desa tidak harus selalu sama. Rambu-rambu peraturan yang menjadi landasan dalam pengalokasian dan penggunaannya sudah cukup jelas dan dipahami para pengelola keuangan desa.

Tabel 3. Perubahan APBDesa dan realisasi APBDesa Kedungturi tahun 2020


URAIAN	APBDesa	APBDesa Perubahan	Realisasi APBDesa
Pendapatan Desa	2.303.712.329	2.303.712.329	2.303.712.329
Belanja Desa:			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.212.501.026	1.157.498.909	1.212.501.026
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	839.058.000	607.101.000	424.779.000
Bidang Pembinaan	144.720.373	92.750.785	125.875.373

Kemasyarakatan			
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	155.383.981	155.383.981	148.478.981
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	0	478.789.000	435.844.000
Pembiayaan:			
Penerimaan Pembiayaan	103.766.051	103.766.051	103.766.051
Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000	60.000.000	60.000.000
SiLPA	85.000.000	85.000.000	85.000.000

Sumber: diolah dari Perdes Desa Kedungturi Nomor 5 Tahun 2020

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, proses penyusunan dan perubahan APBDesa adalah sebagaimana pada gambar 2. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa perubahan atas APBDesa dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Proses penyusunan dan perubahannya melalui musyawarah desa untuk menampung aspirasi dan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi pada tahap akhir merupakan wujud transparansi sehingga masyarakat dapat berperan dalam pengawasan kegiatan dan pengelolaan keuangan desa.

Gambar 2. Alur Penyusunan APBDesa Perubahan



Sumber: keuangandesadesa.info

PEMBAHASAN

Partisipasi Dalam Penyusunan Prioritas Dana Desa

Penyusunan APBDesa di desa Kalirong dan Kedungturi dilakukan dengan tahapan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kemendagri yang telah ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah, dalam upaya menjamin penggunaan anggaran yang tepat sasaran bagi masyarakat yang terkena covid-19 dan dampaknya. Penyusunan APBDesa telah melibatkan partisipasi masyarakat pada tahap awal dan persetujuan aparat desa. Di Desa Kedungturi, Kaur Keuangan Desa menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyusun prioritas anggaran dilakukan sejak tahap awal penyusunan alokasi anggaran. Kasi Pemerintahan Desa Kalirong juga menjelaskan bahwa penyusunan anggaran desa dalam enam tahun dilakukan dengan menerima masukan dari setiap Rukun Tangga (RT) yang nantinya akan dikumpulkan dan

dibuat prioritas. Apabila usulan dari RT belum tertampung karena keterbatasan anggaran maka usulan program akan diprioritaskan pada tahun berikutnya.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, mekanisme perubahan APBDesa tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mekanisme peraturan yang berlaku. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial di masa pandemi mengakibatkan perlunya penyesuaian kegiatan musyawarah desa dan kegiatan lain yang melibatkan orang dalam jumlah banyak. Hasil wawancara dengan Sekretaris desa Kedugturi menyatakan,

“... kalau mau merubah RKP melewati musdes juga. Nah kita dibatesin, ... Nah setelah nyangka bahwasanya sebenarnya kita bisa menghadirkan orang itu maksimal 50% dari kapasitas. Kalau di tempat ini, kapasitas 50 orang masih mampu kita. Tetapi pemahaman kita-kita itu ya karena mungkin juga ga begitu paham dengan protokol kesehatan itu. Yang kita pahami ya pokok ojek akeh akeh wong e, selaweh wong iku wis akeh, gitu...”

Pemerintah desa melakukan persiapan setelah memperoleh informasi untuk melakukan perubahan APBDesa dalam rangka penanggulangan covid-19. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa diubah sebagai respon terjadinya pandemi Covid-19 dengan melakukan perubahan alokasi dalam APBDesa. Dalam peraturan tersebut juga dimungkinkan perubahan APBDesa lebih dari satu kali karena adanya kondisi bencana, darurat, dan mendesak desa.

Proses perubahan anggaran mengikuti mekanisme sebagaimana yang telah berjalan sebelumnya. Beberapa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dialokasikan harus dikurangi dan diganti kegiatan penanganan pandemi serta pemberian bantuan untuk masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan. Setelah musyawarah dan hasilnya dituangkan dalam penetapan perubahan APBDesa, sosialisasi tidak lagi dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan desa Kedungturi menyatakan,


“...Yang kemarin kan ada dua kali perubahan. Yang pertama perubahan karena COVID. Setelah dilaksanakan perubahan, perubahan itu pun hanya dibahas dengan Pemerintah Desa dan BPD saja. Tidak disosialisasikan keluar. Dirubah, setelah itu dilaksanakan kembali. Sehingga pada akhir tahun desa ada pagu definitif, pagu dimana kabupaten juga mengalami perubahan anggaran. Disitu kita juga melakukan perubahan definitif yang artinya perubahan akhir. Disitu makanya ada perubahan dua kali. Yang kedua juga gitu sama, dirubah sesuai pagu yang ditentukan dari kabupaten... Terus seperti APBDesa kan juga dilaporkan di website sebenarnya, di-upload oleh Kabupaten. Itu semua di-upload. Tapi aku dewe yo durung tau buka seh. Makanya ada orang tau, APBDesa awal itu seperti ini. Yang dibahas seperti itu. Tapi kok di akhir tahun anggaran tidak terjadi pembangunan. Warga kadang membacanya hanya membaca yang di awal tahun, tidak tahu terjadi regulasi perubahan di akhir tahun. Sing eroh, wingi onok kok saiki gak onok “

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sosialisasi tidak dilakukan karena perubahan APBDesa mengakibatkan beberapa kegiatan semula tidak dilanjutkan atau diganti sehingga menjadi pertanyaan sebagian masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah desa. Hal ini bisa menyebabkan kekecewaan pada beberapa warga yang memang mengharapkan kegiatan tersebut, seperti perbaikan jalan di lingkungan tempat tinggalnya. Pembatasan sosial membuat saluran komunikasi tidak bisa berjalan sebagaimana sosialisasi pada umumnya. Selain itu proses perubahan APBDesa tahun 2020 terjadi sebanyak dua kali akibat perubahan lapangan yang begitu cepat sehingga aparat desa tidak melakukan sosialisasi. Perubahan APBDesa merupakan respon cepat pemerintah desa untuk mengatasi dampak covid-19 sehingga kesibukan dalam pelaksanaannya menjadi fokus kegiatan yang mengabaikan beberapa aspek

lain termasuk diantaranya sosialisasi.

Hasil penetapan perubahan APBDesa yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten selanjutnya diunggah melalui situs resmi (*website*) pemda. Masyarakat yang ingin mengetahui perubahan APBDesa seharusnya bisa mengakses situs tersebut sehingga kegiatan sosialisasi tidak terlalu penting dilakukan.

Gambar 3. Praktik Penyusunan APBDesa Perubahan



Sumber: diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara

Kesulitan lain yang dihadapi pemerintah desa dalam merumuskan pengurangan kegiatan yang dialihkan peruntukannya untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 adalah tidak bisa memperhitungkan kebutuhan yang sebenarnya, selain adanya pembatasan sosial yang menyulitkan petugas desa mengumpulkan data dariarganya. Hasil wawancara dengan pengurus keuangan desa Kalirong adalah sebagai berikut:

“... Dulu kan anggaran bisa direncanakan mbak, Lha covid-19 nggak bisa. Masalahnya apa, kalau kita mau menganggarkan segini, ternyata itu tidak dibutuhkan, itu kesulitan besarnya disini, akhirnya kemarin itu masih ada SILPA 100jt. Nah, kita kan nggak tau covid itu mana yang harus kita anggarkan, kalau kita bikin jalan kan bisa materialnya sekian sekian, tapi kalo covid kan kita nggak pernah tau tetangga kita sehat-sehat besoknya kena covid”.

Kurangnya informasi dalam menentukan kebutuhan yang sebenarnya dan perubahan kondisi yang cepat di lapangan menimbulkan perbedaan antara perubahan anggaran dengan pengeluarannya sehingga terjadi saldo berupa sisa lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) APBDesa pada akhir tahun. Namun pemerintah desa telah menunjukkan usahanya untuk memperkecil saldo agar alokasi dana APBDesa bisa dihabiskan pada tahun yang bersangkutan. Salah satu usaha untuk mengelola keuangan desa agar akuntabel adalah pengaturan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak boleh diberikan kepada warga yang telah menerima bantuan serupa dari sumber lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial. Hal ini seperti dituturkan oleh Kasi Kesra desa Kalirong sebagai berikut,

“... Jadi kita minta data dari per RT yang layak dan tidak layak menerima, atau menerima bantuan ganda dalam arti sudah menerima bantuan, orang tersebut tidak kita kasih BLTDD ... Jadi, dia tidak bisa menerima bantuan ganda. Apabila mendapat bantuan dari yang lain harus milih salah satu. Misal dia dapat BPNT, dia harus pilih

salah satu BLTDD atau BPNT. Bantuan ini, memang disamaratakan pokoknya semua menerima dan nggak ada yang terlewatkan. Apabila dari program ini belum dapat, dimasukkan ke program lainnya. Sifatnya bantuan ini merata mbak”.

Untuk memilih warga yang berhak menerima bantuan, pemerintah desa harus mempunyai data yang lengkap tentang kondisi warganya, terutama warga tidak mampu dan memerlukan perhatian khusus. Pendataan secara selektif dan monitoring pemberian bantuan harus senantiasa dilakukan, selain untuk mengetahui kondisi kesejahteraan penerima bantuan, juga untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Prioritas Dana Desa dalam implementasi teori Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif yang direkomendasikan didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi (Dunn, 2017).

Tabel 4. APBDesa di desa Kalirong dan desa Kedungturi tahun 2020

No	Pos Belanja Desa	APBDesa Perubahan	Realisasi APBDesa
A	Desa Kalirong	705.503.000	705.503.000
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	729.332.600	693.332.600
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	19.557.026	11.557.026
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5.000.000	5.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	950.746.400	820.979.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
B	Desa Kedungturi		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.157.498.909	1.212.501.026
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	607.101.000	424.779.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	92.750.785	125.875.373
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	155.383.981	148.478.981
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	478.789.000	435.844.000

Sumber: diolah dari APBDesa Kalirong dan Kedungturi

Berdasarkan hasil realisasi anggaran desa, penggunaan anggaran desa di Kalirong dan Kedungturi bila diukur dengan teori efektifitas menunjukkan hasil pada tabel 5.

Tabel 5. Penilaian Perubahan APBDesa berdasarkan teori efektifitas

No	Unsur yang dinilai	Desa Kalirong	Desa Kedungturi
1	Ketepatan waktu	Ya	Ya
2	Ketepatan perhitungan biaya	tidak	Tidak
3	Ketepatan penentuan pilihan	Ya	Ya
4	Ketepatan berpikir	Ya	Ya
5	Ketepatan melakukan perintah	Ya	Ya
7	Ketepatan penentuan tujuan	Ya	Ya
8	Ketepatan sasaran	Ya	Ya

Sumber: diolah dari Anggaran dan Realisasi APBDesa Kalirong dan Kedungturi

Berdasarkan ukuran efektifitas penggunaan anggaran, APBDesa Kalirong dan Kedungturi telah memenuhi 7 unsur dari 8 unsur efektifitas. Namun demikian hasil wawancara Sekretaris

desa Kedungturi menjelaskan bahwa perubahan anggaran yang dilakukan pada tahun 2020 belum dapat dipahami oleh seluruh masyarakat karena sebagian pembangunan desa yang direncanakan tidak dapat terealisasi sebagai dampak adanya perubahan alokasi anggaran pembangunan ke anggaran penanganan covid-19. Di desa Kalirong, alokasi anggaran penanganan covid-19 terealisasi hanya 83% dari total alokasi anggaran bencana darurat dan mendesak. Kepala seksi kesejahteraan desa Kalirong menjelaskan BLT diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 berdasarkan usulan dari setiap RT. Dengan demikian diharapkan BLT ini dapat membantu masyarakat yang terdampak seperti mengalami PHK atau kehilangan sumber penghasilan karena pandemi covid-19. Kehadiran dana desa menjadi sarana yang efektif bagi pemerintah dalam mengatasi kondisi bencana dan darurat. Dengan memanfaatkan saluran transfer anggaran ke desa, pemerintah pusat cukup menyesuaikan aturan penggunaannya sehingga pemerintah desa dapat segera merespon kebijakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian Herdiana et. al., (2021) menyimpulkan pemberian BLT berjalan dengan baik dan menunjukan isu dalam pelaksanaan BLT DD terdiri dari tiga faktor yaitu kapasitas pemerintah, masyarakat sasaran dan mekanisme proses pelaksanaan. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Lihardi (2021) terkait pemberian BLT yang belum berjalan efektif, meliputi anggaran dan sumber daya manusia.

Prioritas Dana Desa dalam Teori Struktur Fungsional AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*)

Berdasarkan tahapan dan proses penyusunan APBDesa, dana desa diperuntukkan untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan di desa. Masyarakat sebagai bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu yang dapat menjaga keseimbangan. Dalam teori ini juga dijelaskan program masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal apabila pihak yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya. Apabila dikaitkan dengan perubahan anggaran dana desa pada masa pandemi covid-19 perlu dilihat dari sisi teori AGIL sehingga dapat dipastikan perubahan anggaran ini tetap memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat. Adapun keempat unsur teori struktur fungsional AGIL apabila kita kaitkan dengan pelaksanaan perubahan anggaran dana desa di desa Kalirong dan desa Kedungturi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptation

Dalam teori struktur fungsional ini dijelaskan bahwa sistem atau struktur sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Dalam kondisi pandemi covid-19 pemerintah desa diminta dapat beradaptasi dengan mempertimbangkan dampak dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kedua desa Kalirong dan Kedungturi mengalami dampak akibat pandemi covid-19 sehingga berdasarkan instruksi Mendagri, pemerintah desa melakukan perubahan fokus anggaran yang lebih besar yaitu pada anggaran bencana darurat dan mendesak desa. Di Desa Kalirong awal anggarannya bencana darurat dan mendesak desa semula Rp.205.533.250 meningkat menjadi Rp950.746.400, sehingga anggaran untuk pembangunan desa menjadi berkurang. Sedangkan di desa Kedungturi pada awalnya tidak ada anggaran untuk bencana darurat desa sehingga langsung ditambah menjadi Rp 478.789.000 yang diambil dari anggaran pembangunan desa. Penyesuaian anggaran ini digunakan untuk membantu masyarakat dengan memberikan bantuan berupa BLT dan penyediaan sarana pendukung covid-19 berupa alat test, fasilitas isolasi mandiri, fasilitas *handsanitizer* dan penyempotan desinfektan.

2) Goal Attainment

Dalam rangka pencapaian tujuan, sebuah sistem atau struktur sosial harus mampu mendefinisikan dan meraih tujuan utamanya. APBDesa yang disusun oleh pemerintah desa

Kalirong dan Kedungturi telah diproses berdasarkan usulan masyarakat. Usulan masyarakat yang diakomodasi dalam program dan kegiatan menunjukkan bahwa APBDesa telah menjadi sarana bagi pemerintah desa dalam mencapai tujuan membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan dana desa juga menjadi sarana bagi pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara khususnya dalam penanganan covid-19. Dengan adanya penyesuaian dana desa maka pemerintah pusat tidak perlu turun tangan secara langsung karena pemerintah desa secara mandiri mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan mengatasi kerumitan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti penyediaan fasilitas isolasi mandiri, pembelian *handsanitizer*, *tracing* keluarga yang terpapar covid-19, *swab antigen*, menyiapkan ruang isolasi mandiri untuk warga yang terkena covid-19, penyemprotan desinfektan serta kebijakan pemberian BLT dan sembako. APBDesa secara efektif telah mampu mewujudkan tujuan Bersama.

3) *Integration*

Integrasi dalam suatu sistem atau struktur sosial harus bisa mengatur hubungan antar komponennya termasuk bisa mengelola hubungan antara ketiga fungsi lainnya (*adaptation, goal attainment, latency*). Pemerintah desa dalam mengelola dana desa perlu mengatur sistem penganggaran agar mampu menyeimbangkan penyediaan dana secara berkesinambungan, sehingga kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam penentuan prioritas anggaran penanggulangan covid-19 perlu dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik yang terkena dampak pandemi maupun pemenuhan kebutuhan lainnya. Di Desa Kalirong yang sebagian warganya merupakan petani dialokasikan dana untuk penanganan covid-19 berupa fasilitas kesehatan, bantuan dana isolasi mandiri dan bantuan sembako. Sedangkan di Desa Kedungturi yang sebagian besar masyarakat adalah pegawai swasta maka anggaran difokuskan dalam bentuk bantuan tunai langsung. Pengalokasian sebagian dana desa untuk mengatasi dampak pandemi tidak menghilangkan fungsi dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan desa, meskipun sumber pendanaannya mengalami pengurangan. Disinilah peran penting aparatur desa mengintegrasikan seluruh kepentingan demi mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

4) *Latency*

Latency merupakan pemeliharaan pola sistem atau struktur sosial harus mampu memelihara, memperbaiki dan melengkapi baik motivasi kepada individu ataupun tatanan kebudayaan. Pemerintah pusat yang telah menetapkan kebijakan dana desa terbukti telah mampu meringankan bebannya dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat secara efektif. Dana desa secara luwes telah mampu dimanfaatkan dan ditransformasikan sesuai kebutuhan. Pola sistem ini yang seharusnya dipelihara dan dipertahankan jika pemerintah memang menghendaki adanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah desa Kalirong, desa Kedungturi dan desa-desa lainnya di Indonesia diharapkan mampu mengelola keuangan desa dalam situasi yang cepat berubah sehingga tetap memberikan manfaat kepada masyarakat. Penelitian Azhari dan Suhartini (2021) menunjukkan bahwa dana desa sudah dikelola secara baik dan maksimal sesuai regulasi yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hidayat (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dana desa untuk pandemi Covid-19 berjalan dengan cukup baik berkat dukungan dimensi komunikasi berupa sosialisasi program dan informasi tentang pandemi, struktur birokrasi, koordinasi antara implementator yang cukup intensif, serta hubungan kolaboratif antara aktor-aktor kebijakan.

PENUTUP

APBDesa di Desa Kalirong dan Desa Kedungturi di Propinsi Jawa Timur pada masa pandemi covid-19 telah dilakukan perubahan untuk memenuhi instruksi Mendagri dan Menteri

Desa PDTT dengan melaksanakan tahapan penyusunan APBDesa dan APBDesa perubahan. Penyusunan APBDesa di kedua desa telah melibatkan masyarakat berupa masukan kebutuhan yang disampaikan melalui RT di setiap desa, meskipun mekanismenya tidak sepenuhnya mengacu pada peraturan yang berlaku. Namun demikian pengelolaan keuangan desa tetap berjalan transparan dan akuntabel. Berdasarkan analisis efektifitas, penggunaan APBDesa telah memenuhi 7 unsur dari 8 unsur teori efektifitas sehingga diharapkan masyarakat menerima manfaat secara optimal. Demikian juga dari sisi fungsional dan struktur sistem APBDesa telah memenuhi unsur AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*), sehingga sistem APBDesa dapat beradaptasi pada masa pandemi covid-19 dan kelangsungan program dapat dilaksanakan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F., & Alam, S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Aditama.
- Azhari, A., & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 354-362.
- Banurea, D. (2018). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Desa Perolihen, Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Bharat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(1).
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.
- Hendrawati, E. &. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108.
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1-16.
- Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 1(3), 126-136.
- Ikhwanto, Y., Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2022). Refocussing Dan Realokasi Anggaran Desa Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 200-208.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Lihardi, M. I., & RFS, H. T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7521-7533.
- Mardiyanta, A. (2013). Konsep partisipasi dalam ilmu administrasi publik. *Masyarakat, Kebudayaan*. <http://journal.unair.ac.id/state-of-the-art-article-8748-media-15-category-8.html>, 26(/ No. 4 Published : 2013-10), 227–242.
- Mendome, M., Tulusan, F., & Mambo, R. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(105).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Pertiwi, N. S., & Ma'ruf, M. F. (2021). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dimasa Pandemi

- Covid-19. *Publika*, 255-270.
- Rindorindo, P. V., Mantiti, M. S., & Pati, A. B. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *GOVERNANCE*, 1(1).
- Ritzer, G., & Stepanisky, J. (2017). *Sociological theory*. Sage publications.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. . *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, , 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>.
- Sulistyorini, A. (2022). Tinjauan Perubahan APBDes Dan Pelaporan Keuangan Desa Dologan Di Masa Pandemi Covid-19 (*Doctoral dissertation*, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Sutari, S. D. S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di tengah pandemi covid 19 (studi kasus desa sumberrejo kecamatan purwosari)./Sofiela Dwi Sutari (*Doctoral dissertation*, Universitas Negeri Malang).
- Talcott, P. (2013). *The social system*. Routledge.
- Umanailo, M. C. B. (2019). *Talcot Parson and Robert K Merton*.